



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 170/Pid.B/2013/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN ;** -----
Tempat Lahir : Maumere ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 26 Juli 1991; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek No.103 Perumnas Baler Bale Agung,
Kel.B.B.Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan : -----

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ; -----

Setelah mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-73/P.1.16/Epp.2/09/2013 tertanggal 12 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa GDE TEDDY PUTRA ASTAMAN Alias TEDY bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Danau Beratan, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI berjalan-jalan dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kearah Baluk arah kebarat, tiba-tiba berpapasan dengan dua orang perempuan yang sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua, didekat pasar lelateng menuju ketimur, sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI melihat perempuan yang dibonceng tersebut memegang handphone, melihat hal tersebut tiba-tiba datang niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya sambil mengatakan kepada saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI “DEK ade hp bani nyemak?” (DEK ada hp berani ngambil?) dan dijawab oleh saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI “Jah” (Ayo). Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI melaksanakan niatnya dengan memutar arah dan mengikuti kedua perempuan tersebut dari arah belakang, dan menyalip dari arah kanan hingga sejajar dengan kendaraan kedua perempuan tersebut, lalu tangan kiri terdakwa menarik handphone yang dipegang oleh sipemilik handphone tersebut, tetapi mendapatkan perlawanan dari sipemilik handphone, untuk tetap menguasai barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, karena terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI menarik dengan paksa handphone yang di pegang oleh si pemilik, maka handphone tersebut berhasil terdakwa dapatkan, dan terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI sambil menarik gas kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotornya dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk melarikan diri dari kedua perempuan tersebut;-----

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk blackberry type 9320 warna hitam yang diambil tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya oleh terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI adalah milik saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI tersebut diatas, saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA mengalami rasa sakit dan luka gores pada telunjuk tangan kanannya serta mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 K.U.H.Pidana ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa GDE TEDDY PUTRA ASTAMAN Alias TEDY bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Danau Beratan, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI berjalan-jalan dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kearah Baluk arah kebarat, tiba-tiba berpapasan dengan dua orang perempuan yang sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua, didekat pasar lelateng menuju kearah timur, sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI melihat perempuan yang dibonceng tersebut memegang handphone, melihat hal tersebut tiba-tiba datang niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya sambil mengatakan kepada saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI “DEK ade hp bani nyemak?” (DEK ada hp berani ngambil?) dan dijawab oleh saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI “Jah” (Ayo). Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI melaksanakan niatnya dengan memutar arah dan mengikuti kedua perempuan tersebut dari arah belakang, dan menyalip dari arah kanan hingga sejajar dengan kendaraan kedua perempuan tersebut, lalu tangan kiri terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang dipegang oleh sipemilik handphone tersebut, tetapi mendapatkan perlawanan dari sipemilik handphone, sehingga terjadi tarik menarik antara sipemilik handphone, terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, tetapi yang berhasil mendapatkan handphone tersebut adalah terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, kemudian terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI melarikan kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi;-----

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk blackberry type 9320 warna hitam yang diambil tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya oleh terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI adalah milik saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI tersebut diatas, saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, masing-masing berupa :-----

- 1 (satu) handphone merk Blackberry Amstrong warna hitam type 9320 dengan nomor PIN : 2A485A93, Nomor IMEI : 35383405054650 ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, No. Pol. DK 3981 ZB, No. Ka. : MH32S60059K587564, No. Sin. : 2S6-587503 ;-----
- 1 (satu) unit lembar STNK atas nama I Made Budha Yasa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberatkan Terdakwa (a char'ge) dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing saksi memberikan keterangan yaitu :-----

1. **Saksi NANA LUBNA Alias NANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat Jalan Danau Beratan, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, saat saksi sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua berboncengan dengan saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA, saksi melihat handphone milik saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA diambil secara paksa tanpa sepengetahuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pemiliknya oleh Terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI dengan mengendarai kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter berwarna biru atau hitam dengan nomor Polisi yang saksi ingat DK 39 saja, karena saksi lupa ; -----

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat saksi yang sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua berboncengan dengan saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA di jalan Danau Beratan, Kel.Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, menuju arah timur sekitar pukul 20.00 WITA, tiba-tiba ada satu buah kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh dua orang yang saksi tidak kenal mendekati kendaraan saksi dari arah kanan, lalu tidak lama kemudian kedua orang tersebut mengambil secara paksa tanpa sepengetahuan atau ijin 1 (satu) unit blackberry type 9320 warna hitam milik saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA yang sedang dipegang oleh pemiliknya sendiri, sehingga kendaraan yang saksi kendarai tersebut goyang-goyang karena terjadi tarik menarik antara saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA dengan kedua orang tersebut, namun karena kuatnya tangan Terdakwa dan saksi KADE YUDHI IRAWAN Alias DEK YUDI hingga handphone blackberry tersebut terlepas dari genggam tangan saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA dan berhasil dibawa oleh kedua orang tersebut ; -----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi KADE YUDHI IRAWAN Alias DEK YUDI, namun diperempatan Alfa Mert saksi bersama dengan saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA kehilangan jejak Terdakwa dan saksi KADE YUDHI IRAWAN Alias DEK YUDI; -----

- Bahwa saksi masih mengenali ciri-ciri kedua orang yang mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya 1 (satu) unit handphone merk blackberry type 9329 tersebut, dan ketika dipertemukan oleh Pihak Kepolisian di Kantor Kepolisian, memang Terdakwa dan saksi KADE YUDHI IRAWAN Alias DEK YUDI yang mengambil handphone tersebut; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat Jalan Danau Beratan, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya 1 (satu) unit handphone merk blackberry type 9320 warna hitam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan bersama Terdakwa tersebut berawal dari saat saksi bersama Terdakwa jalan-jalan menggunakan kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter kearah balik barat, tiba-tiba sekitar pukul 20.00 WITA saksi melihat dua orang wanita sedang berboncengan kendaraan bermotor roda dua, dimana yang dibonceng saat itu sedang memegang handphone, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "DEK ade HP (handphone) bani Nyemak?" (dek ada handphone berani ngambil), lalu saksi menjawab "jah" (ayo), sehingga saksi bersama dengan Terdakwa mengikuti kedua orang wanita tersebut, danketika dekat rental kaset hindi, Terdakwa bersama saksi memepet kendaraan kedua orang wanita tersebut sambil mengarahkan tangan kiri saksi kearah handphone yang dipegang oleh wanita tersebut, sehingga Terdakwa tidak ikut membantu mengambil handphone tersebut dari tangan wanita tersebut, dan setelah berhasil didapatkan oleh terdakwa, handphone tersebut diserahkan kepada saksi, dan saksi menaruhnya di pangkuan atau selangkang kaki saksi; -----
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pada saat memacu kendaraannya, saksi dan Terdakwa sempat dikejar oleh kedua urang wanita tersebut, namun ketika diperempatan dekat pure dalem atau dekat alfa mart, saksi dan terdakwa berhasil melarikan kendaraan mereka dari kejaran kendaraan kedua wanita tersebut ; -----
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type 9320 yang Terdakwa dan saksi ambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, dan saksi masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3981 ZB, dengan nomor polisi DK 3981 ZB, nomor rangka MH32s60059K587564, Nomor mesin 2S60059K587564, Nomor Mesin 2S6-587503 yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa saat mengambil handphone saksi ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. **Saksi NADILA PURNAMA SARI Alias NADILA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat Jalan Danau Beratan, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, ketika saat saksi dibonceng oleh saksi NANA LUBNA Alias NANA dengan kendaraan roda dua, saksi yang sedang memegang handphone merk blackberry Amstrong diambil secara paksa tanpa pengetahuan atau ijin dari saksi KADE YUDHI IRAWAN Alias DEK YUDI denagn mengendarai kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter berwarna hitam; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat saksi bersama dengan saksi NANA LUBNA Alias NANA berboncengan dengan kendaraan bermotor roda dua di Jalan Danau Beratan, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, sekitar pukul 20.00 Wita menuju arah Hardy's, tiba-tiba datang dua orang yang mengendarai sepeda motor roda dua merk Yamaha Jupiter dengan warna hitam dari arah belakang, dan langsung memepet dari arah jalur kanan kendaraan yang saksi bersama dengan saksi NANA LUBNA Alias NANA kendara, sambil menarik dengan menggunakan tangan kirinya mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry yang berada ditangan saksi, namun saat itu saksi berusaha mempertahankannya, sehingga terjadi tarik menarik antara saksi dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, Namun karena pergelangan tangan saksi ditarik oleh Terdakwa, sehingga handphone tersebut terlepas dari genggaman saksi, dan dibawa oleh Terdakwa, dan saksi melihat Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, yang dibonceng oleh Terdakwa, lalu memacu kendaraan Jupiternya dengan kecepatan tinggi kearah timur; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NANA LUBNA sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi KADE YUDHI IRAWAN Alias DEK YUDI kearah timur, namun saksi bersama dengan saksi NANA LUBNA kehilangan jejak Terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI; -----
- Bahwa saksi masih mengenali kedua orang yang telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin saksi tersebut, dengan ciri-ciri yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua berperawakan gemuk mengenakan baju kaos lengan pendek, sedangkan yang dibonceng berperawakan kurus kecil menggunakan baju kaos lengan pendek, dan ketika dipertemukan oleh Pihak Kepolisian, memang Terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, yang mengambil handphone tersebut, serta saksi juga masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3981 ZB, dengan nomor polisi DK 3981 ZB, nomor rangka MH32s60059K587564, Nomor mesin 2S60059K587564, Nomor Mesin 2S6-587503 yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, pada saat mengambil handphone saksi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan kepada Terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, untuk mengambil handphone Blackberry Amstrong type 9320 milik saksi; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami rasa sakit serta luka gores pada jari telunjuk kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Danau Beratan, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya 1 (satu) unit handphone merk blackberry type 9320 warna hitam; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI lakukan berawal dari terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI berjalan-jalan dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kearah baluk arah ke barat, tiba-tiba berpapasan dengan dua orang wanita yang sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua, didekat pasar lelateng menuju ketimur, sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI melihat wanita yang dibonceng tersebut memegang handphone, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI "DEK ade hp bani nyemak?" (DEK ada hp berani ngambil?) dan dijawab oleh saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI "jah" (Ayo). Setelah itu terdakwa memutar arah dan mengikuti kedua wanita tersebut dari arah belakang bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, dan menyalip dari arah kanan hingga sejajar dengan kendaraan kedua wanita tersebut, lalu tangan kiri saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI menarik handphone yang dipegang wanita tersebut, tetapi mendapatkan perlawanan dari sipemilik handphone, sehingga terjadi tarik menarik antara pemilik handphone, terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, tetapi yang berhasil mendapatkan handphone tersebut adalah terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, kemudian terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI melarikan diri dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI, saat melarikan diri sempat dikejar oleh kedua orang wanita tersebut, namun terdakwa dan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI berhasil melarikan diri dari kedua wanita tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mengenali 1 (satu) unit handphone merk blackberry type 9320 warna hitam yang terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI ambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, dan terdakwa masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi DK 3981 ZB, nomor rangka MH32s60059K587564, Nomor Mesin 2S6-587503 yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi KADE YUDHI DWI IRAWAN Alias DEK YUDI saat mengambil handphone merk blackberry type 9320 warna hitam tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-73/P.1.16/Epp.2/10/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya berisi : -----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Primair kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GDE TEDDY PUTRA ASTAMAN selama **8 (delapan) bulan penjara** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) handphone merk Blackberry Amstrong warna hitam type 9320 dengan nomor PIN : 2A485A93, Nomor IMEI : 35383405054650 ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, No. Pol. DK 3981 ZB, No. Ka. : MH32S60059K587564, No. Sin. : 2S6-587503 ; -----
 - 1 (satu) unit lembar STNK atas nama I Made Budha Yasa ; -----

Dipergunakan untuk dalam perkara lain Nomor : BP/23/V/III/2013/Reskrim An. KADE YUDHI DWI IRAWAN Als. DEK YUDI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Nopember 2013, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, telah ditanggapi secara lisan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa juga bertetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik pada dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ; -----
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ; -----
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; -----
5. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ; -----
7. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN adalah seseorang / individu yang cakap menurut hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah berpindah tempatnya suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Danau Beratan, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana, terdakwa bersama dengan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya 1 (satu) unit handphone blackberry type 9320 warna hitam, dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna hitam mengikuti saksi Nana Lubna Als. Nana dan saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila dari arah belakang dan menyalip dari arah kanan hingga sejajar dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Nana Lubna Als. Nana dan saksi Nadila Purnama Sari AL. Nadila menarik tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya handphone yang dipegang oleh saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila, karena mendapatkan perlawanan dari saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila sehingga terjadi tarik menarik antara pemilik handphone, terdakwa bersama dengan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi, akan tetapi yang berhasil mendapatkan handphone tersebut adalah terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi Kade Yudhi Dwi Irawan, kemudian terdakwa dan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi melarikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi untuk menghindari pengejaran dari kendaraan yang dikendarai oleh saksi Nana Lubna Als. Nana dan Nadila Purnama Sari Als. Nadila . Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) handphone merk Blackberry Amstrong warna hitam type 9320, adalah benar milik saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila yang mana barang tersebut telah diambil terdakwa bersama dengan saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Danau Beratan, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana, hingga saksi korban akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Danau Beratan, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana, dimana terdakwa bersama dengan saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila, berupa 1 (satu) handphone merk Blackberry Amstrong warna hitam type 9320 warna hitam, dan membawanya pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek No.103, Kel.BB.Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang; --

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Danau Beratan, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana terdakwa bersama dengan saksi I Kadek Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya 1 (satu) handphone merk Blackberry Amstrong warna hitam type 9320 warna hitam, dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Kadek Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan-jalan dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kearah Baluk arah kebarat, tiba-tiba perpapasan dengan saksi Nana Lubna Als. Nana dan saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua, didekat pasar elateng menuju ketimur. Melihat saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila yang dibonceng tersebut memegang handphone, terdakwa memutar arah dan mengikuti saksi Nana Lubna Als. Nana dan saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila dari arah belakang bersama dengan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi, kemudian menyalip dari arah kanan hingga sejajar dengan kendaraan saksi Nana Lubna Als. Nana dan saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila tersebut, lalu tangan kiri saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi menarik tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya handphone yang dipegang saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila. Karena mendapatkan perlawanan dari saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila, hingga terjadi tarik menarik antara saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila, terdakwa bersama dengan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi, yang menyebabkan telunjuk tangan saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila si pemilik handphone tersebut mengalami rasa sakit dan luka gores yang disebabkan oleh tarik menarik antara saksi Nadila Purnama Sari als. Nadila, terdakwa bersama dengan saksi I Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi. Oleh karenanya, unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 6. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Danau Beratan, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana terdakwa bersama dengan saksi I Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya 1 (satu) handphone merk Blackberry Amstrong warna hitam type 9320 warna hitam. Dimana terdakwa bersama dengan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi yang menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna hitam mengikuti saksi Nana Lubna Als. Nana dan saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila dari arah belakang dan menyalip dari arah kanan hingga sejajar dengan kendaraan saksi Nana Lubna Als. Nana dan saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila, kemudian tangan kiri saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi menarik handphone yang dipegang saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila. Karena mendapatkan perlawanan dari saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila, menyebabkan terjadinya tarik menarik antara saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila, terdakwa bersama dengan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi, tetapi yang berhasil mendapatkan handphone tersebut adalah terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi, kemudian terdakwa dan saksi Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi melarikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi Oleh karenanya, unsur “dilakukan pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 7. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: --

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Danau Beratan, Kel.Lelateng, Kec.Negara, Kab.Jembrana terdakwa bersama dengan saksi I Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi Nadila Purnama Sari Als. Nadila berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Amstrong type 9320 warna hitam. Oleh karenanya, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan seluruh unsur delik dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian disertai dengan kekerasan”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima dan permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian disertai dengan kekerasan"*** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Amstrong warna hitam type 9320 dengan nomor PIN 2A485A93 Nomor IMEI 35383405054650 ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3981 ZB, Noka. : MH32560059K587564 Nosin. : 256-587503 beserta kunci kontak ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama I Made Budha Yasa ; -----Dipergunakan dalam perkara lain an. Kade Yudhi Dwi Irawan Als. Dek Yudi ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SELASA**, tanggal **19 Nopember 2013** dalam, oleh kami MADE SUKERENI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH., dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **20 Nopember 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MADE SUKERENI, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH dan POLTAK, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NI WAYAN SIKI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa
tersebut. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. RONNY WIDODO, SH.

MADE SUKERENI, SH.MH.

2. POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN SIKI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)